



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 1 Telp. ☎ 92418 Fax. 0752-92172 Kota Payakumbuh e-mail:
dinaskesehatankablimapuluhkota@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 440/100^a /Diskes.1/II/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022-2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2026 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh kota, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota,

dr. H. Adel Nofiarman
NIP. 19650914 199803 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 100 a TAHUN 2022

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Keterangan/ Kriteria
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup		69,93	70,00	70,07	70,14	70,20	Usia Harapan Hidup
		Angka Prevalensi Stunting	%	7,29	6,29	5,29	4,29	3,29	Penurunan Prevalensi Stunting pada Balita

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota,

dr. H. Adel Nofiarman

NIP. 19650914 199803 1 002